

PEMROV PAPUA BARAT SALURKAN DANA HIBAH SENILAI RP45,8 MILIAR



sumber gambar: antaranews.com

Pemerintah Provinsi Papua Barat menyalurkan dana hibah sebesar Rp45,8 miliar kepada 111 penerima, yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan, yayasan, lembaga sosial, institusi pemerintah, hingga aparat keamanan. Penyaluran dilakukan setelah para penerima melalui proses verifikasi sesuai kebutuhan masing-masing. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dalam keterangannya di Manokwari pada hari Rabu, menyampaikan bahwa dana hibah tersebut merupakan wujud dukungan pemerintah provinsi dalam mendukung kelancaran layanan publik, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Para penerima hibah ini merupakan mitra pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan," ujar Dominggus. Ia menambahkan bahwa hibah dari anggaran daerah ini bersifat tidak wajib, tidak mengikat, serta hanya diberikan satu kali dalam periode tertentu, dengan tujuan mendukung program prioritas pembangunan daerah. Penyaluran dana hibah ini sempat tertunda karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun, setelah dilakukan penyesuaian dan pergeseran belanja daerah, dana akhirnya dapat dicairkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat. "Setelah melalui berbagai proses, kita bersyukur hibah ini akhirnya bisa disalurkan hari ini," tambah Dominggus. Ia menegaskan bahwa dana hibah harus digunakan sesuai tujuan, dan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif melalui pelaporan yang tepat waktu, lengkap dengan dokumen pendukung dan bukti penggunaan. Penyaluran dana hibah ini diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, pengajuan hibah lainnya masih dalam proses karena menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. "Banyak proposal yang sudah masuk, sebagian telah kami respon. Untuk yang belum, akan kami tindak lanjuti sesuai kapasitas anggaran yang tersedia," jelasnya. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Papua Barat, Syors Alberth Ortisanz Marini, menyampaikan bahwa kebijakan penyaluran hibah dari APBD provinsi ini diatur melalui SK Gubernur Nomor 53 Tahun 2025. "Kami berharap ke depan ada tambahan anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program bisa berjalan lebih optimal," tutup Marini.

Sumber Berita:

antaranews, **“Pemprov Papua Barat Salurkan Dana Hibah Senilai Rp45,8 Miliar”**, tanggal 9 Juli 2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (PP 5/2009), bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
2. Dalam Pasal 5 ayat (5) PP 5/2009 dijelaskan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
3. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PP 5/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
 - (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.